



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Inspektorat;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat Kepercayaan.
- d. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual.
- e. Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik.